

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase: Konsep, Kewenangan, dan Implementasi

Imam Khoirul Fahmi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

imamkhoirulfahmi258@gmail.com

Received: 30/9/2025 Revised: 30/11/2025 Accepted: 1/12/2025 Available Online: 2/12/2025 Published: 2/12/2025

Abstract

The resolution of disputes in sharia-based economic activities has become an urgent need in line with the rapid development of Islamic finance and business practices in Indonesia. Arbitration is regarded as an alternative dispute resolution mechanism that is more effective than conventional litigation because it offers a process that is fast, flexible, confidential, and capable of ensuring compliance with sharia principles. This article discusses the concept of arbitration from the perspective of Islamic economic law, including its definition, fundamental principles, and its differences from conventional judicial mechanisms. In addition, this article analyzes the duties and authorities of sharia arbitration institutions, particularly in issuing final and binding decisions. To demonstrate its effectiveness, this study presents a case study of sharia economic dispute resolution through arbitration and identifies the factors contributing to its success. The findings show that arbitration plays a strategic role as a dispute resolution forum that not only provides legal certainty but also preserves the integrity of sharia muamalah principles. This article recommends strengthening sharia arbitration institutions, enhancing the competence of arbitrators, and optimizing outreach regarding arbitration mechanisms to sharia business actors so that dispute resolution in the Islamic economic sector can be more effective and just.

Keywords: Arbitrase, Islamic Economics, Dispute, BASYARNAS, Dispute Resolution.

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam aktivitas ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak seiring berkembangnya praktik keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia. Arbitrase menjadi salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang lebih efektif dibanding litigasi konvensional, karena menawarkan proses yang cepat, fleksibel, rahasia, serta mampu menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas konsep arbitrase dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, serta perbedaannya dengan mekanisme peradilan konvensional. Selain itu, artikel ini menganalisis tugas dan kewenangan lembaga arbitrase syariah, terutama dalam mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. Untuk menunjukkan efektivitasnya, penelitian ini menyajikan studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki peran strategis sebagai forum penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas prinsip muamalah syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan arbitrase syariah, peningkatan kompetensi arbiter, serta optimalisasi sosialisasi mekanisme arbitrase kepada pelaku usaha syariah agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Arbitrase, Ekonomi Syariah, Sengketa, BASYARNAS, Penyelesaian Sengketa.



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama pada sektor perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, fintech syariah, dan industri halal. Perkembangan tersebut secara alami diikuti oleh munculnya berbagai bentuk sengketa, baik yang berkaitan dengan wanprestasi, pelaksanaan akad, maupun interpretasi prinsip syariah dalam transaksi bisnis. Karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara normatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi pada Pengadilan Agama dan non-litigasi melalui arbitrase. Keberadaan arbitrase syariah menjadi semakin penting karena karakter transaksi syariah yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan regulasi positif nasional. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa fleksibilitas prosedural, kerahasiaan, waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat, serta kewenangan para pihak untuk memilih arbiter yang ahli dalam bidang syariah dan ekonomi.¹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, arbitrase memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase diakomodasi oleh berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), terutama dalam akad-akad yang secara eksplisit mensyaratkan adanya forum penyelesaian sengketa.² Lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi institusi yang memiliki mandat khusus menangani sengketa transaksi syariah di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan arbitrase syariah, seperti minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai klausul arbitrase, kurang optimalnya sosialisasi lembaga arbitrase syariah, serta terbatasnya kajian akademik yang mengkaji efektivitas arbitrase secara empiris. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep, kewenangan, dan penerapan arbitrase syariah berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pengertian arbitrase dalam konteks hukum ekonomi syariah? (2) apa saja tugas dan kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? (3) bagaimana efektivitas arbitrase dalam praktik, berdasarkan studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia melalui jalur arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa DSN–MUI, dan literatur terkait arbitrase dalam ekonomi syariah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penjelasan Hukum Islam dalam Konteks Kehidupan Modern di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 245–248.

² Dewan Syariah Nasional–MUI, *Himpunan Fatwa DSN–MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), khususnya fatwa-fatwa mengenai akad murābahah, ijarah, dan musyarakah yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui tahlīm atau arbitrase.

dan prinsip syariah yang mengatur mekanisme serta kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis literatur dan kajian terhadap putusan arbitrase syariah, ditemukan bahwa arbitrase memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase syariah di Indonesia, khususnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), telah mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan kerangka hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari studi literatur yang dilakukan, arbitrase dalam konteks hukum ekonomi syariah dipahami sebagai mekanisme *tahkīm* yang berlandaskan pada kesepakatan sukarela (*tarāḍī*) dan prinsip keadilan (*al-'adālah*). Berbeda dengan litigasi konvensional, arbitrase syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai perwujudan tradisi penyelesaian sengketa Islam yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mas'adi (2002) yang menyatakan bahwa *tahkīm* merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menunjuk hakam (arbiter) yang dipercaya.

Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa definisi arbitrase syariah dalam praktik hukum Indonesia mengacu pada dua kerangka sekaligus: kerangka fiqh muamalah dan kerangka normatif nasional. Perpaduan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional, sebagaimana juga ditekankan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai penyelesaian sengketa melalui *tahkīm*. Temuan ini mengonfirmasi bahwa arbitrase syariah bukan sekadar adopsi mekanisme arbitrase konvensional, melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi epistemologis tersendiri dalam tradisi hukum Islam. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan karakteristik antara arbitrase syariah dan sistem pengadilan konvensional berdasarkan hasil analisis literatur dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Arbitrase Syariah dan Pengadilan Konvensional

No.	Aspek Pembanding	Arbitrase Syariah	Pengadilan Konvensional
1	Dasar Kewenangan	Kesepakatan para pihak (klausul arbitrase)	Peraturan perundang-undangan yang imperatif
2	Sifat Proses	Tertutup, rahasia, dan fleksibel	Terbuka untuk umum dan formal
3	Pemilihan Penyelesai Sengketa	Para pihak memilih arbiter yang kompeten di bidang syariah	Hakim ditunjuk oleh negara

No.	Aspek Pembanding	Arbitrase Syariah	Pengadilan Konvensional
4	Landasan Hukum Materiil	Fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan hukum positif	Hukum positif nasional
5	Prosedur Penyelesaian	Sederhana dan tidak terikat hukum acara rigid	Mengikuti hukum acara perdata yang ketat
6	Sifat Putusan	Final dan mengikat (final and binding)	Dapat diajukan banding, kasasi, dan PK
7	Durasi Penyelesaian	Relatif cepat (rata-rata 6-12 bulan)	Panjang dan bertingkat (dapat mencapai tahun)
8	Biaya	Relatif lebih efisien	Cenderung lebih tinggi karena proses bertingkat
9	Kerahasiaan	Terjaga kerahasiaannya	Terbuka untuk publik
10	Fokus Penyelesaian	Keadilan substantif berbasis syariah dan pemeliharaan hubungan bisnis	Keadilan prosedural berbasis hukum positif

Tabel 1 menunjukkan perbedaan mendasar antara arbitrase syariah dan pengadilan konvensional. Perbedaan paling signifikan terletak pada dasar kewenangan, di mana arbitrase bersumber dari kesepakatan para pihak (party autonomy), sedangkan pengadilan berasal dari kewenangan yang diberikan oleh negara. Temuan ini mengonfirmasi teori yang dikemukakan oleh Redfern dan Hunter (2015) bahwa esensi arbitrase adalah konsensualitas, yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada para pihak dalam menentukan forum dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Aspek kerahasiaan menjadi salah satu keunggulan utama arbitrase syariah. Dari analisis literatur, ditemukan bahwa sifat tertutup dalam proses arbitrase sangat penting bagi pelaku usaha syariah untuk menjaga reputasi bisnis dan relasi komersial. Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang bersifat terbuka untuk umum sebagaimana diamanatkan oleh prinsip transparansi peradilan. Dalam konteks ekonomi syariah, di mana kepercayaan (trust) dan reputasi menjadi modal sosial yang sangat berharga, kerahasiaan arbitrase memberikan nilai tambah yang signifikan.

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase juga menjadi temuan penting. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Finalitas ini memberikan

kepastian hukum yang tinggi dan mempercepat penyelesaian sengketa, karena tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanti (2018) yang menyimpulkan bahwa finalitas putusan arbitrase merupakan salah satu faktor yang membuat arbitrase lebih efektif dibandingkan litigasi dalam konteks sengketa bisnis.

Prinsip-Prinsip Dasar dan Kerangka Normatif Arbitrase Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan arbitrase syariah didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang bersumber dari fiqh muamalah dan hukum positif Indonesia. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka normatif yang memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tabel 2 menyajikan prinsip-prinsip dasar arbitrase syariah beserta landasan hukumnya berdasarkan hasil analisis literatur dan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase Syariah dan Landasan Hukumnya

No.	Prinsip	Deskripsi	Landasan Hukum
1	Kesepakatan Para Pihak (Tarādī)	Arbitrase hanya berlangsung atas persetujuan para pihak melalui klausul arbitrase	QS. An-Nisa: 29; UU No. 30/1999 Pasal 3
2	Independensi dan Imparsialitas (Istiqlāliyyah)	Arbiter harus bebas dari kepentingan dan menjaga objektivitas	QS. An-Nisa: 58; UU No. 30/1999 Pasal 12 ayat (2)
3	Keadilan ('Adālah) (Al-	Penyelesaian sengketa harus menegakkan keadilan substantif	QS. An-Nisa: 135; Pasal 54 UU No. 30/1999
4	Kerahasiaan (Sirriyyah)	Proses dan dokumen arbitrase bersifat rahasia	Pasal 27 UU No. 30/1999; Etika profesi arbiter
5	Finalitas Putusan (Qaṭ'iyyah al-Hukm)	Putusan bersifat final dan mengikat tanpa upaya banding	Hadis tentang tahkim; Pasal 60 UU No. 30/1999
6	Kepatuhan Syariah (Muwāfaqah li al-Syarī'ah)	Putusan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah	Fatwa DSN-MUI; Pasal 54 UU No. 30/1999
7	Kecepatan dan Efisiensi (Sarī' wa Fā'il)	Penyelesaian dilakukan secara cepat dan hemat biaya	Maqāṣid al-Syarī'ah; Pasal 4

No.	Prinsip	Deskripsi	Landasan Hukum
			huruf b UU No. 30/1999
8	Profesionalitas (Iḥtirāfiyyah)	Arbiter harus memiliki kompetensi di bidang syariah dan hukum	Pasal 12 ayat (1) UU No. 30/1999

Tabel 2 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip arbitrase syariah merupakan sintesis antara nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia. Prinsip kesepakatan para pihak (*tarādī*) menjadi fondasi utama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menekankan prinsip transaksi atas dasar saling ridha. Dalam konteks hukum positif, prinsip ini diakomodasi dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah ditetapkan untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Prinsip independensi dan imparsialitas arbiter (*istiqlāliyyah*) menjadi temuan penting lainnya. Analisis terhadap literatur fiqh menunjukkan bahwa seorang hakam (arbiter) dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk bersikap adil dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang mewajibkan arbiter untuk mengungkapkan keadaan yang dapat menimbulkan keraguan atas independensi dan imparsialitasnya. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Antonio (2001) yang menyatakan bahwa integritas arbiter merupakan kunci keberhasilan arbitrase syariah.

Prinsip kepatuhan syariah (*muwāfaqah li al-syarī'ah*) menjadi pembeda utama antara arbitrase syariah dan arbitrase konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap putusan arbitrase syariah harus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan penting dalam menilai kepatuhan syariah suatu transaksi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sjahdeini (2014) yang menekankan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya aspek formal, tetapi juga substansial yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ekonomi Islam.

Tugas dan Kewenangan Arbitrase dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik arbitrase syariah di Indonesia, ditemukan bahwa arbitrase memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase syariah, khususnya BASYARNAS, memiliki peran strategis sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri keuangan syariah.

Dari analisis literatur, ditemukan bahwa peran utama arbitrase adalah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, hemat biaya, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Data dari BASYARNAS menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah 6-12 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan yang dapat mencapai 2-5 tahun. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Harahap (2006) yang menyimpulkan bahwa efisiensi waktu merupakan salah satu keunggulan komparatif arbitrase.

Analisis terhadap putusan-putusan arbitrase syariah menunjukkan bahwa BASYARNAS berwenang menyelesaikan berbagai jenis sengketa ekonomi syariah, termasuk:

- 1) Sengketa pembiayaan syariah (murābahah, mudhārabah, musyārakah, ijarah)
- 2) Sengketa perbankan syariah
- 3) Sengketa asuransi syariah (takaful)
- 4) Sengketa pasar modal syariah
- 5) Sengketa korporasi berbasis syariah

Temuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan arbitrase syariah sangat luas dan mencakup hampir seluruh spektrum transaksi ekonomi Islam modern. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Tabel 3 berikut menyajikan mekanisme proses arbitrase syariah berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan BASYARNAS dan praktik penyelesaian sengketa.

Tabel 3. Tahapan Proses Arbitrase Syariah di BASYARNAS

No.	Tahapan	Aktivitas Utama	Jangka Waktu	Output
1	Pengajuan Permohonan	Pemohon mengajukan surat permohonan arbitrase dengan melampirkan akad dan bukti sengketa	1-7 hari	Surat permohonan terdaftar
2	Verifikasi Klausul Arbitrase	BASYARNAS memeriksa keabsahan klausul arbitrase dalam akad	7-14 hari	Penetapan penerimaan/penolakan
3	Penunjukan Arbiter	Para pihak menunjuk arbiter tunggal atau majelis arbiter (1 atau 3 orang)	14-30 hari	Penetapan arbiter
4	Sidang Pemeriksaan	Arbiter menerima dokumen, mendengar keterangan para pihak, dan menilai bukti	60-120 hari	Berita acara sidang

No.	Tahapan	Aktivitas Utama	Jangka Waktu	Output
5	Musyawarah Arbiter	Majelis arbiter bermusyawarah untuk memutus sengketa berdasarkan syariah dan hukum	14-30 hari	Konsep putusan
6	Pembacaan Putusan	Putusan dibacakan dalam sidang yang dihadiri para pihak	1 hari	Putusan arbitrase
7	Pendaftaran Putusan	Putusan didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk keperluan eksekusi	7-30 hari	Putusan berkekuatan eksekutorial

Tabel 3 menunjukkan bahwa proses arbitrase syariah memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Temuan penting dari analisis adalah bahwa tahap musyawarah arbiter menjadi fase krusial di mana arbiter tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga aspek kepatuhan syariah. Dalam tahap ini, arbiter merujuk pada Al-Quran, Hadis, ijma' ulama, qiyas, serta fatwa DSN-MUI untuk memastikan putusan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Analisis terhadap beberapa putusan BASYARNAS menunjukkan bahwa arbiter syariah memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menafsirkan akad sesuai dengan prinsip fiqh muamalah
- 2) Menentukan akibat hukum dari pelanggaran akad
- 3) Menjatuhkan amar putusan yang mencakup pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau tindakan lain
- 4) Memutus pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati
- 5) Menyatakan suatu akad batal atau tidak sah jika bertentangan dengan syariah

Kewenangan ini menunjukkan bahwa arbiter syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi syariah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga aspek kehalalan dan kepatuhan syariah. Temuan ini mengonfirmasi pendapat Khairandy (2013) yang menyatakan bahwa arbiter syariah harus memiliki kompetensi ganda: pemahaman hukum positif dan penguasaan fiqh muamalah.

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase menjadi temuan penting lainnya. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dijatuhkan. Putusan ini tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali dalam kondisi sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 70, yaitu jika terdapat bukti dokumen palsu, ditemukan

dokumen yang bersifat menentukan setelah putusan dijatuahkan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat pihak lawan.

Untuk keperluan eksekusi, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999. Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan perintah eksekusi (fiat eksekusi) dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pendaftaran. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, putusan arbitrase tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Analisis Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase

Untuk memahami implementasi arbitrase syariah secara konkret, dilakukan analisis terhadap beberapa putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh BASYARNAS. Analisis kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa, efektivitas arbitrase, serta pembelajaran yang dapat diambil dari praktik arbitrase syariah di Indonesia.

Tabel 4 berikut menyajikan ringkasan analisis terhadap beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui arbitrase.

Tabel 4. Analisis Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS

No	Jenis Sengketa	Pokok Permasalahan	Dasar Putusan Arbiter	Hasil Putusan	Durasi Penyelesaian
1	Pembiayaan Murābahah	Keterlambatan pembayaran angsuran dan penafsiran denda	Prinsip al-wafā bi al-'uqūd; larangan riba; ta'widh sebagai ganti rugi riil	Nasabah wajib membayar sisa pokok dan ta'widh, bukan denda berbasis bunga	8 bulan
2	Akad Mudhārabah	Perselisihan pembagian keuntungan antara šāhib al-māl dan mudhārib	Nisbah yang disepakati dalam akad; transparansi laporan keuangan	Pembagian keuntungan sesuai nisbah awal; mudhārib wajib menyerahkan laporan audit	10 bulan

No	Jenis Sengketa	Pokok Permasalahan	Dasar Putusan Arbiter	Hasil Putusan	Durasi Penyelesaian
3	Asuransi Syariah (Takaful)	Penolakan klaim oleh perusahaan takaful	Prinsip tabarru'; ketentuan polis; itikad baik	Perusahaan wajib membayar klaim sesuai ketentuan polis yang tidak bertentangan dengan syariah	7 bulan
4	Akad Ijarah	Sengketa terkait pemeliharaan aset dan perpanjangan akad	Kewajiban pemeliharaan dalam akad ijarah; prinsip keadilan	Penyewa wajib menanggung biaya pemeliharaan rutin; perpanjangan akad dengan kesepakatan baru	9 bulan
5	Musyārakah Mutanāqīsha h	Perselisihan terkait mekanisme pengalihan kepemilikan	Ketentuan akad musyārakah mutanāqīsha h; prinsip kejelasan (bayān)	Pengalihan kepemilikan dilakukan bertahap sesuai jadwal pembayaran yang disepakati	11 bulan

Tabel 4 menunjukkan bahwa arbitrase syariah telah berhasil menyelesaikan berbagai jenis sengketa ekonomi syariah dengan durasi rata-rata 9 bulan. Temuan ini mengonfirmasi efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan.

Analisis terhadap kasus pembiayaan murābahah menunjukkan bahwa arbiter syariah sangat ketat dalam membedakan antara denda (penalty) yang bersifat riba dan ta'widh (ganti rugi riil). Dalam putusan tersebut, arbiter menyatakan bahwa denda keterlambatan yang bersifat akumulatif dan tidak berdasarkan kerugian riil adalah bentuk riba yang diharamkan. Sebaliknya, ta'widh yang merupakan kompensasi atas kerugian

nyata yang dialami oleh lembaga keuangan syariah adalah diperbolehkan. Temuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pada kasus akad mudhārabah, arbiter menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Putusan menegaskan bahwa mudhārib (pengelola dana) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat kepada ṣāḥib al-māl (pemilik dana). Ketiadaan transparansi dapat menjadi dasar pembatalan akad karena melanggar prinsip amanah yang merupakan fondasi akad mudhārabah. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Karim (2004) yang menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu penyebab utama sengketa dalam akad berbasis bagi hasil.

Kasus asuransi syariah (takaful) menunjukkan bahwa arbiter sangat memperhatikan prinsip tabarru' (derma) yang menjadi dasar operasional takaful. Dalam putusan tersebut, arbiter menyatakan bahwa penolakan klaim harus didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip itikad baik. Jika penolakan tidak dapat dibuktikan secara sah, perusahaan takaful wajib memenuhi klaim sesuai ketentuan polis. Temuan ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak hanya melindungi kepentingan lembaga keuangan, tetapi juga hak-hak konsumen.

Analisis terhadap keseluruhan kasus menunjukkan beberapa faktor keberhasilan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah: Pertama, kejelasan klausul arbitrase dalam akad. Semua kasus yang berhasil diselesaikan memiliki klausul arbitrase yang jelas dan tidak multtafsir. Klausul yang baik mencantumkan secara eksplisit bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan akad yang cermat sejak awal transaksi.

Kedua, kompetensi arbiter. Arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan praktik ekonomi syariah mampu memberikan putusan yang lebih tepat dan dapat diterima oleh para pihak. Dalam beberapa kasus, arbiter merujuk langsung pada kitab-kitab fiqh klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Bidāyat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd untuk memperkuat argumentasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki kedalaman analisis yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif-normatif.

Ketiga, kesediaan para pihak untuk menerima putusan. Finalitas putusan arbitrase sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak. Dalam semua kasus yang dianalisis, para pihak mematuhi putusan arbitrase tanpa mengajukan upaya pembatalan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi arbitrase syariah cukup kuat di mata pelaku ekonomi syariah.

Keempat, kecepatan proses. Dengan rata-rata durasi 9 bulan, arbitrase syariah terbukti jauh lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan yang dapat mencapai 2-5 tahun. Kecepatan ini sangat penting dalam konteks bisnis, di mana ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dapat merugikan kedua belah pihak.

Tabel 5 berikut menyajikan evaluasi efektivitas arbitrase syariah berdasarkan beberapa indikator kinerja.

Tabel 5. Evaluasi Efektivitas Arbitrase Syariah Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Indikator	Parameter Pengukuran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Kecepatan	Rata-rata waktu penyelesaian sengketa	6-12 bulan	Sangat efektif (jauh lebih cepat dari litigasi)
2	Kepastian Hukum	Sifat putusan (final and binding)	100% putusan bersifat final	Sangat efektif
3	Kepatuhan Syariah	Kesesuaian putusan dengan prinsip syariah	100% putusan mengacu pada fiqh dan fatwa DSN-MUI	Sangat efektif
4	Kerahasiaan	Tingkat kerahasiaan proses dan dokumen	Terjaga penuh	Sangat efektif
5	Akseptabilitas	Tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan	>95% putusan dipatuhi secara sukarela	Sangat efektif
6	Biaya	Perbandingan biaya dengan litigasi	30-50% lebih murah	Efektif
7	Kompetensi Arbiter	Tingkat pemahaman fiqh dan hukum ekonomi syariah	Majoritas arbiter memiliki kualifikasi ganda	Efektif
8	Kepuasan Para Pihak	Survei kepuasan pengguna layanan	>80% menyatakan puas	Efektif

Tabel 5 menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam hampir semua indikator kinerja. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa

arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan litigasi dalam konteks ekonomi syariah.

Namun demikian, analisis juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan keterbatasan arbitrase syariah: Pertama, masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha tentang arbitrase syariah. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang belum memahami manfaat dan mekanisme arbitrase. Hal ini menyebabkan rendahnya pencantuman klausul arbitrase dalam akad-akad syariah.

Kedua, keterbatasan jumlah arbiter yang berkualifikasi. Arbiter syariah harus memiliki kompetensi ganda: pemahaman hukum positif dan penguasaan fiqh muamalah. Jumlah arbiter dengan kualifikasi tersebut masih terbatas, terutama di daerah-daerah di luar Jawa.

Ketiga, belum optimalnya sosialisasi dan edukasi. Meskipun BASYARNAS telah beroperasi sejak tahun 1993, tingkat awareness masyarakat terhadap lembaga ini masih relatif rendah dibandingkan dengan lembaga arbitrase internasional seperti SIAC atau ICC.

Keempat, masih terdapat inkonsistensi dalam beberapa putusan. Dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh arbiter. Hal ini menunjukkan perlunya standarisasi metodologi pengambilan putusan.

Dari studi kasus yang dianalisis, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil: Pertama, pentingnya perumusan akad yang jelas dan komprehensif. Sebagian besar sengketa terjadi karena ketidakjelasan dalam akad, terutama terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan konsekuensi wanprestasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas penyusunan akad dengan melibatkan ahli hukum dan ahli syariah.

Kedua, edukasi hukum ekonomi syariah bagi para pihak sangat penting. Ketidaksesuaian antara implementasi akad dan prinsip syariah sering menjadi akar persoalan. Edukasi yang baik akan meningkatkan pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa.

Ketiga, kompetensi arbiter merupakan faktor kunci keberhasilan arbitrase. Arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan praktik bisnis syariah mampu memberikan putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga selaras dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah).

Keempat, arbitrase syariah mampu menjaga kerahasiaan dan reputasi para pihak. Dalam industri keuangan syariah, di mana kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga, mekanisme penyelesaian sengketa yang tertutup memberikan nilai tambah yang signifikan.

Kelima, finalitas putusan arbitrase memberikan kepastian hukum yang tinggi. Dengan tidak adanya upaya hukum banding atau kasasi, sengketa dapat diselesaikan secara definitif dalam waktu yang relatif singkat, sehingga para pihak dapat segera kembali fokus pada kegiatan bisnis mereka.

Temuan-temuan dari studi kasus ini mengonfirmasi teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum Islam kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Abu Zahrah, yang menyatakan bahwa *tahkīm* (arbitrase) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menekankan pada kesepakatan, keadilan, dan efisiensi. Dalam konteks ekonomi syariah modern, arbitrase

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga nilai-nilai etis dan moral dalam transaksi bisnis Islam.

KESIMPULAN

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terbukti memiliki karakteristik yang efektif, cepat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan konsep tatkīm dalam fiqh. Kerangka hukum nasional melalui UU No. 30 Tahun 1999 memberikan legitimasi yang kuat terhadap pelaksanaannya, termasuk sifat putusannya yang final dan mengikat, sehingga menempatkan arbitrase sebagai bagian penting dalam tata kelola ekonomi syariah yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi peran arbitrase syariah masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi dan kelembagaan, terutama terkait penyempurnaan struktur dan kapasitas BASYARNAS. Di samping itu, kualitas perumusan akad yang memuat klausul arbitrase perlu ditingkatkan agar memberikan kejelasan kewenangan dan mencegah potensi sengketa prosedural. Peningkatan kompetensi arbiter dalam hukum positif, fiqh muamalah, dan praktik industri juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan proses pemeriksaan dan putusan tetap sesuai standar profesionalitas.

Dengan demikian, pengembangan arbitrase syariah harus diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, instrumen hukum, dan SDM, sekaligus memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku industri mengenai manfaat arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan arbitrase sebagai pilar utama dalam membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil, kredibel, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum di sektor ekonomi syariah modern.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 5 & Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2014.
- Dewan Syariah Nasional–MUI. *Himpunan Fatwa DSN–MUI*. Jakarta: DSN–MUI, 2017.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dan Peraturan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase: Proses, Pemeriksaan, dan Putusan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Lew, Julian D.M., Loukas Mistelis, and Stefan Kröll. *Comparative International Commercial Arbitration*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Redfern, Alan, and Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penjelasan Hukum Islam dalam Konteks Kehidupan Modern di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.